



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMERIKSA KESEHATAN UNTUK CALON PENGGANTI PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
PADA RSUD SMC/KHZ MUSTHAFA KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KHZ. Musthafa Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 800.1.11.1/ST/3609/2025;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 17/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan untuk Calon Pengganti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada RSUD SMC/KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Tim Pemeriksa Kesehatan untuk Calon Pengganti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada RSUD SMC/KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN UNTUK CALON PENGGANTI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA RSUD SMC/KHZ MUSTHAFA KABUPATEN TASIKMALAYA.

- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan untuk Calon Pengganti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada RSUD SMC/KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian Tim Pemeriksa Kesehatan untuk Calon Pengganti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada RSUD SMC/KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:
- a. Menilai status kesehatan Calon Pengganti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. Mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara jasmani dan rohani yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. Melaksanakan pemeriksaan penyalahgunaan narkotika yang bertujuan untuk mengidentifikasi pecandu narkotika, penyalahguna, korban penyalahgunaan narkotika;
 - d. Memberikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan Calon Pengganti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan.
- KETIGA : Menetapkan uraian jenis Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengganti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:
- a. Jenis Pemeriksa Kesehatan
 - 1) Anamnesis dan Analisis Riwayat Kesehatan;
 - 2) Pemeriksaan Jiwa (Rohani);
 - Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Psikiatrik)
 - Pemeriksaan Kondisi Psikologis; dan
 - Pemeriksaan Status Penggunaan Narkotika;
 - 3) Pemeriksaan Fisik (Jasmani);
 - Penyakit Dalam, termasuk paru;

- Jantung dan Pembuluh Darah;
- Bedah, termasuk Urologi;
- Ortopedi;
- Obstetri Ginekologi (bagi calon perempuan)
- Neurologi dan Fungsi Luhur;
- Mata;
- Telinga, Hidung, Tenggorok, dan Kepala Leher;
- Gigi dan Mulut;

4) Pemeriksaan Penunjang Wajib:

a) Pemeriksaan Laboratorium meliputi darah dan urin:

- Hematologi lengkap;
- Urinalisis lengkap;
- Tes faal hati;
- Tes faal ginjal;
- Profil lipid;
- GD Puasa, 2 jam pp, HBA1C
- Hepatitis: HbsAg, Anti HCV;
- Mikroalbuminuria;
- Anti HIV; dan
- VDRL – TPHA;

b) Tes Prostat Specific Antigen (PSA) bagi calon laki-laki;

c) Papsmear sitologi (bagi calon perempuan)

5) Pemeriksaan penunjang lainnya:

- Ultrasonografi abdomen;
- Elektrokardiografi dan treadmill test;
- Ekokardiografi;
- Rontgen Thoraks;
- CT Scan Kepala;
- Spirometri;
- Audiometri;
- USG Transvaginal (bagi perempuan);
- Non-Contact Tonometri, Ophthalmoscope direct/indirect, refracting unit.

KEEMPAT : Biaya Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengganti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN
UNTUK CALON PENGGANTI PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PADA RSUD SMC/KHZ MUSTHAFA
KABUPATEN TASIKMALAYA

TIM PEMERIKSA KESEHATAN UNTUK CALON PENGGANTI PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA RSUD SMC/KHZ MUSTHAFA
KABUPATEN TASIKMALAYA

A. Tim Penilai Kesehatan

- Ketua : dr. Indra Gunawan Affandi, Sp.S
- Anggota : 1. dr. Abdul Hakim, Sp.PD
2. dr. Fikri Faisal, Sp.PD
3. dr. Novi Imam Persada, Sp.JP.
4. dr. Ryan Andhika Dimyati Putra, Sp.B
5. dr. Devlin Alfiana, Sp.U.FICS
6. dr. Doni Agustian, Sp.OT
7. dr. Asep Taslim, Sp.OG
8. dr. Teguh Budiman, Sp.M
9. dr. Adya Arradikha, Sp.THT-BKL
10. dr. Nia Nura'eni, Sp.KJ
11. drg. Dina Novianti, Sp.BM
12. dr. Guswantoro, Sp.Rad
13. dr. Nita Elvina Wisudawati, Sp.PK, M.Kes
14. dr. Trisetiono Rachmadi, Sp.Rad
15. Pury Diaty Mariasepte Ardi, M.Psi, Psikolog
16. Rinnie Rianny Dewi R, S.Psi, Psikolog
17. Endra Nawawi, M.Psi, Psikolog

B. Tim Pendukung

- : 1. dr. H. Made Dhama Widya P
2. dr. Rinda Rismayani
3. dr. Indra Lukita Ramdhani

4. Yosep Hadiansah, S.ST, SKM., M.Si
5. Gun Gun Gunawan, S.ST
6. Tomi Ardiana, S.Kep.Ners
7. Yajid Bustomi, S.Farm., Apt
8. Nenden Nurul Huda, S.Kep., Ners, M.Kep
9. Oneng Hasanah, S.Kep.Ners
10. Indriyanti Yuda S, S.ST.
11. Bdn. Wulan Anggraeni, S.Tr.Keb
12. Neni Nuraeni, AMK
13. Maulidan Nurrochman, S.Kep., Ners
14. Wina Supriatni, AMKG
15. Indra Kurnia Munggaran, Amd.Kep
16. Dian Taufik Hidayat, Amd.RO
17. Rilla Ristia, Amd.RO
18. Ayi Maryati, A.Md.Kep
19. Yuyun Mulyani, S.ST
20. Siti Azizah Mamlukah, S.Kep., Ners
21. Amir Hamjah, S.Kep., Ners
22. Neti Sri N, S.Kep., Ners
23. Armelia, Amd.AK
24. Teguh Purnomo, S.Tr.Kes.Rad
25. Andi Mulyadi, A.Md.Rad

C. Tim Pemeriksa Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya

- Penanggungjawab : Hery Sudrajat, S.H
- Ketua Tim : Asep Saepulloh, S.Kep., Ners.
- Anggota Tim : 1. Fevi Ratih Fatimah, A.Md.AK
2. dr. Irham tahkik Suryana
3. Ashon Ganda Muslim, Amd.Kep
4. Ali Syukur Faturrohman, A.Md.,Kep

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

AMI IMRON TAMAMI


Elga Dirgantara Agustian